

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin* (rahmat bagi seluruh alam) memiliki karakteristik universal dan fleksibel yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Karakteristik ini terwujud dalam dua dimensi utama: hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (ibadah) dan hubungan horizontal antarmanusia serta alam (muamalah).<sup>1</sup> Keseimbangan kedua dimensi ini menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang komprehensif, mengatur tidak hanya aspek spiritual tetapi juga sosial, ekonomi, dan berbagai dimensi kehidupan lainnya.<sup>2</sup>

Dalam konteks ibadah, syariat Islam menetapkan ketentuan yang bersifat tetap dan mengikat (*ta'abbudi*), mengharuskan umat muslim berpegang teguh pada tuntunan Al-Qur'an dan sunnah tanpa adanya ruang untuk inovasi atau modifikasi. Sebaliknya, dalam ranah muamalah, Islam memberikan fleksibilitas dengan prinsip dasar bahwa segala bentuk interaksi sosial-ekonomi pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya (*al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah*).<sup>3</sup> Prinsip ini memungkinkan dinamika dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan selama tetap berada dalam koridor syariah.

Salah satu bentuk muamalah yang diatur secara khusus dalam Islam adalah transaksi jual beli. Allah SWT telah menetapkan jual beli sebagai sarana kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam, dimana terkadang apa yang kita butuhkan dimiliki oleh orang lain. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut, seseorang tidak dapat memintanya tanpa memberikan kompensasi.

Oleh karena itu, diperlukan interaksi sosial antar sesama manusia, salah satunya melalui mekanisme jual beli. Islam membolehkan praktik jual beli sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

---

<sup>1</sup> Asrul Hamid and Dedisyah Putra, "The Practice of Buying and Selling During Friday Prayer in Mandailing District Natal": A Study With A Maqashid Al-Syari'ah Approach," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 2 (December 25, 2021): hlm. 1021

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11

<sup>3</sup>H. Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 52-53

وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنَّ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْبَاهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’/4:29)

Berdasarkan dalil Al-Qur’an tersebut, para ulama telah sepakat (ijma’) mengenai kebolehan transaksi jual beli beserta hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Setiap individu senantiasa membutuhkan barang atau jasa yang dimiliki orang lain, sementara pihak lain pun tidak akan memberikan apa yang dimilikinya tanpa adanya kompensasi yang setara.

Oleh karena itu, Islam mensyariatkan jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Namun, ada beberapa kondisi di mana transaksi jual beli tersebut dilarang, Al-Qur’an secara eksplisit memberikan panduan mengenai waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melakukan transaksi ini, sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Jumu’ah/62:9:

ذَلِكُمْ الْبَيْعُ وَذَرُوا اللَّهَ ذِكْرًا إِلَى فَاسَعُوا الْجُمُعَةَ يَوْمَ مِنَ الصَّلَاةِ نُودِيَ إِذَا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَأْبَاهَا  
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jum’at, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Ayat ini secara jelas melarang aktivitas jual beli ketika panggilan sholat Jum’at telah dikumandangkan. Larangan ini mengandung hikmah untuk memprioritaskan ibadah sekaligus menjamin keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Lebih lanjut ketentuan mengenai transaksi jual beli tersebut dijelaskan dalam ayat Q.S. al-Jumu’ah/62:10, yang berbunyi:

لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضْلًا مِنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ فَضِيَّتْ فَادَا  
تُقْلِحُونَ

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Ayat tersebut memberikan kelonggaran untuk melaksanakan transaksi jual beli setelah sholat selesai dilaksanakan, dengan perintah untuk menyebar di muka bumi mencari rezeki yang halal sambil tetap mengingat Allah Swt. Selanjutnya terdapat satu fenomena menarik yang terjadi di pasar sentral yang terletak di Desa Muara Laung. Pasar ini sendiri berfungsi sebagai pusat perbelanjaan utama bagi masyarakat di Kecamatan Laung Tuhup dan sekitarnya, dengan beragam aktivitas perdagangan, mulai dari sembako, buah-buahan, pakaian, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.

Berdasarkan hasil observasi, penulis mendapati bahwa mayoritas pedagang dan pembeli (khususnya laki-laki Muslim) di Pasar Sentral Muara Laung masih aktif melakukan aktivitas jual beli, meskipun azan Jum'at sudah berkumandang. Selanjutnya, observasi dilakukan dengan melakukan wawancara pada beberapa masyarakat yang sedang melakukan aktivitas jual beli, didapatkan informasi bahwa beberapa pedagang dan pembeli masih kurang pengetahuan tentang hukum jual beli di waktu sholat Jum'at. Hal ini disebabkan karena Pendidikan yang masih rendah dan kurangnya antusias mereka dalam mencari informasi mengenai hukum jual beli di waktu sholat Jum'at. Namun, tidak semua pedagang dan pembeli tidak mengetahui hukum jual beli di waktu sholat Jum'at, ada beberapa pedagang yang sudah mengetahui hukum tersebut. Meskipun demikian, pengetahuan mereka belum sepenuhnya direalisasikan menjadi sebuah tindakan yang nyata, karena masih ditemui beberapa dari mereka tetap melakukan aktivitas jual beli.

Dari hasil observasi awal tersebut dapat dilihat adanya perbedaan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum beberapa masyarakat Muara Laung terhadap jual beli pada waktu sholat Jum'at. Fenomena ini mengindikasikan variasi tingkat kesadaran hukum masyarakat yang dapat diukur melalui empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan Pola perilaku hukum.<sup>4</sup> Kesadaran hukum dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan antara norma syariah dengan praktik kehidupan sehari-hari. Rendahnya kesadaran hukum tidak hanya berdampak pada pelanggaran syariat tetapi juga mengurangi nilai keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, penting adanya suatu penelitian ilmiah yang mengkaji dan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli khususnya yang dilakukan di waktu sholat Jum'at, karena permasalahan ini merupakan cerminan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Laung Terhadap Praktik Jual Beli Di Waktu Sholat Jum'at”**. Sehingga hasil penelitian ini dapat

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 146-159.

menjadi evaluasi bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan dua fokus masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muara Laung terhadap praktik jual beli di waktu sholat Jum'at?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Muara Laung terhadap praktik jual beli di waktu sholat Jum'at?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat Muara Laung terhadap praktik jual beli di waktu sholat Jum'at.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Muara Laung terhadap praktik jual beli di waktu sholat Jum'at.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat :

1. Bahan informasi bagi penulis yang melakukan penelitian lebih mendalam tentang topik ini dari sudut yang berbeda.

2. Untuk meningkatkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pembaca tentang topik ini pada umumnya.
3. Sebagai referensi bagi penulis selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengkaji aturan hukum dalam Islam.

### **E. Definisi Operasional**

Supaya tidak menimbulkan kebingungan dalam memaknai dan menafsirkan tema serta isu-isu yang dibahas, penulis menetapkan beberapa batasan agar pembahasan tetap terfokus. Adapun batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.<sup>5</sup> Namun kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini dalam bentuk pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum, dan jual beli.
2. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan-syara'.<sup>6</sup> Namun praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik jual-beli di waktu sholat Jum'at.

---

<sup>5</sup>Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Deepublish, 2020), hlm. 12.

<sup>6</sup> Farroh Hasan Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 29.

3. Waktu shalat Jum'at yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimulai ketika azan kedua berkumandang sampai dengan shalat Jum'at selesai.
4. Hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>7</sup>
5. Muara Laung adalah satu kelurahan di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

## **F. Kajian Pustaka**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa studi terdahulu yang telah dikaji dan dianalisis. Penelitian-penelitian tersebut diharapkan bisa berfungsi sebagai pembanding antara penelitian yang sedang dilakukan penulis. Melalui variabilitas yang terukur, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah didokumentasikan oleh para penulis sebelumnya. :

1. Skripsi Lisa Susanti (1102120146) yang berjudul “Larangan Transaksi Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum'at Perspektif Tafsir Ekonomi”. Skripsi tersebut membahas tentang pandangan tafsir ekonomi terhadap transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at, dan penerapan konsep larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun analisis data menggunakan metode content Analisis. Penyajian data yang digunakan

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, hlm. 280.

adalah deskriptif dan deduktif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kontekstual hukum ekonomi Islam dan pendekatan tafsir. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa kaum muslimin yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'at, dilarang untuk melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi yang lain bagi semua kalangan mukallaf, yang mana didasari dari Q.S. al-Jumu'ah/62:9, yang memerintahkan untuk segera memenuhi panggilan sholat Jum'at dan dilengkapi dengan perintah untuk meninggalkan jual beli, agar kaum muslimin dapat memperoleh keuntungan secara spiritual, material, sosial dan keuntungan psikologis baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli di waktu sholat Jum'at. Jadi, disini penulis ingin mengetahui dari segi kesadaran hukum masyarakatnya.

2. Skripsi Nurul Hasanah (1821030511) yang berjudul "Hukum Jual Beli Saat Salat Jum'at Stusi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* deskriptif analisis kualitatif atau penelitian pustaka yang dilaksanakan menggunakan literatur kepustakaan, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli yang dilaksanakan orang muslim atau non muslim jika pelaksanaannya pada salat Jum'at, maka menurut Imam Syafi'i adalah halal (tergantung siapa pelaku jual beli) dan

---

<sup>8</sup> Lisa Susanti, "Larangan Transaksi Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum'at Perspektif Tafsir Ekonomi," *IAIN Palangka Raya*, 2015, hlm. 5.

menurut Ibnu Hazm adalah haram (siapapun pelakunya). Pendapat Imam Syafi'i jika jual beli berlangsung saat salat Jum'at dan pelakunya memiliki kewajiban atas salat Jum'at maka hukumnya haram, sedangkan jika pelaku jual beli tidak memiliki kewajiban atas sholat Jum'at maka hukumnya sah. Sedangkan pendapat Ibnu Hazm adalah siapapun pelaku jual beli ketika berlangsung saat salat Jum'at maka hukumnya haram.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli di waktu sholat Jum'at.

3. Skripsi Hari Nopriansyah (13170032) dengan judul "Persepsi MUI Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at di Pelataran Masjid Agung Palembang". Pada skripsi ini dijelaskan bahwa tidak ada ketentuan fatwa yang mengatur para pedagang yang melakukan transaksi jual-beli dipelataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah Jum'at. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan mengenai persepsi tentang transaksi jual-beli diperataan Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah Jum'at belum ada yang membahasnya mengenai persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>9</sup> Nurul Hasanah, "Hukum Jual Beli Saat Salat Jumat (Studi Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm)," *UIN Raden Intan Lampung*, 2022, hlm. 8.

Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli ketika berlangsung khutbah Jum'at, menunjukkan bahwa semua pendapat antara ulama satu dengan yang lainnya, yaitu haram para pedagang yang melakukan transaksi jual-beli ketika khutbah Jum'at berlangsung karena berlandaskan dalam Al-Qur'an surat al-Jumu'ah/62:9-10.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli di waktu sholat Jum'at. Jadi, disini penulis ingin mengetahui dari segi kesadaran hukum masyarakatnya.

4. Skripsi Akhmad Bambang Sufyan (1401150191) dengan judul "Perilaku Pedagang Pada Waktu Salat Jum'at Di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam)". Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui tentang perilaku pedagang pada waktu salat Jum'at disekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin ditinjau menurut etika bisnis Islam.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli di waktu sholat Jum'at.
5. Tesis Muhammad Muhammad Arsyad, S.Ag (1402541239) "Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau Badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf". Dalam skripsi tersebut membahas tentang kesadaran

---

<sup>10</sup> Nopriansyah Hari, "Persepsi MUI provinsi sumatera selatan tentang transaksi jual beli ketika berlangsung khutbah Jum'at dipelataran masjid agung palembang," *UIN Raden Fatah Palembang*, 2017, hlm. 7.

<sup>11</sup> Sufyan Akhmad Bambang, "Perilaku Pedagang Pada Waktu Sholat Jumat di Sekitar Mesjid Miftahul Ihsan Pangeran Antasari Banjarmasin (Menurut Etika Bisnis Islam)," *UIN Antasari Banjarmasin*, 2018, hlm. 4.

masyarakat Rantau Badauh terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap jual beli di waktu sholat Jum'at.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Laung Terhadap Praktik Jual Beli di Waktu Sholat Jum'at sebagai bahan acuan dalam menganalisis data. Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dan macam-macam jual beli terlarang.

Bab III metode penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV laporan hasil penelitian merupakan laporan hasil penelitian dan analisis yang didalamnya terdapat gambaran umum lokasi penelitian, pihak yang

---

<sup>12</sup> Muhammad Arsyad, "Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau Badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf" (Masters, UIN Antasari Banjarmasin, 2017), hlm. 6, <https://idr.uin-antasari.ac.id/8705/>.

terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Muara Laung terhadap praktik jual beli di waktu sholat Jum'at.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan dan dikemukakan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini membantu para pembaca mengetahui hasil dari penelitian ini secara cepat, serta pada bab ini juga memuat saran-saran.